



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FILOMINO DA SILVA;**
Pangkat/NRP : Serda / 3930393670872 ;
Jabatan : Ba Intel Tim 3/A.1 BKI-A ;
Kesatuan : Deninteldam IX/Udayana ;
Tempat lahir : Timor Leste ;
Tanggal lahir : 03 Agustus 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Kristen Katolik ;
Tempat tinggal : Asrama Wisma Bayu Nomor 64
Kelurahan Banjar Segara, Kuta
Kabupaten Badung ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Januari 2016.
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016.
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 23/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 03 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 59/Pen/Tah/Mil/75 K/2016 tanggal 14 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di PT BFI Finance Indonesia Jalan Cokroaminoto Nomor 43 Denpasar Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930393670872, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 743/Sbw, kemudian pada tahun 1994 dimutasi ke Yonif 744/Psy selanjutnya pada tahun 2000 dimutasi ke Deninteldam IX/Udayana, dan pada tahun 2010 mengikuti Pendidikan Secaba Reguler di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Deninteldam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 WITA datang ke rumah suami istri Sdr. Akhmad Dawam (Saksi-2) dan Sdri. Siti Muyasaroh (saksi-1) di Jalan Subur Nomor 5 E Denpasar, Banjar/Dusun Monang Maning, Kelurahan Pemecutan Kelod, Denpasar Barat. Saksi-1 dan Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan satu unit mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG milik Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan sanggup. Kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut beserta STNK dan fotocopy BPKB kepada Terdakwa. Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Asrama Wisma Bayu Nomor 64, Kelurahan Banjar Segara Kuta, Kabupaten Badung untuk ditawarkan kepada orang lain.
- c. Bahwa setelah satu bulan mobil tersebut dibawa dan berada di rumah Terdakwa, selanjutnya pada bulan Juni 2014 Terdakwa bersama istri Terdakwa Sdri. Nofiah (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan akan membeli sendiri mobil milik Saksi-1 tersebut seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa meminta BPKB asli mobil tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan akan digunakan untuk mengurus pembayaran pajak dan memperpanjang STNK mobil tersebut dan diserahkan oleh Saksi-2 sedangkan uangnya Terdakwa mengatakan agar Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu.

- d. Bahwa setelah mendapat BPKB mobil tersebut, Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan atas pinjaman ke PT BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 43 Denpasar seharga Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 24 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.896.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014.
- e. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar harga mobil tersebut kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 dan setiap diminta Terdakwa hanya janji hingga kurang lebih enam bulan, maka pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sdr Suwito (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG berikut STNK dan BPKB dari Terdakwa. Terdakwa hanya menyerahkan mobil dan STNK kepada Saksi-1 sedangkan BPKB tidak diserahkan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa BPKB masih digunakan Terdakwa untuk mengurus pajak dan memperpanjang masa berlaku STNK di Kantor Samsat. Alasan tersebut enam bulan sebelumnya sudah pernah dikatakan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 namun tidak pernah selesai sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mulai tidak percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut dan merasa curiga bahwa BPKB mobil tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Kantor Deninteldam IX/Udayana tempat Terdakwa berdinan dengan tujuan untuk meminta BPKB. Dalam pertemuan di Kantor Deninteldam IX/Udayana tersebut Terdakwa di hadapan Pasi Inteldam IX/Udayana Lettu Inf Marjuli (Saksi-6) mengaku telah menggadaikan BPKB tersebut di PT BFI Finance Indonesia yang dilakukan selang beberapa hari setelah Terdakwa mendapatkan BPKB dari Saksi-1. Uang dari hasil menggadaikan BPKB tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi di Kantor Deninteldam IX/Udayana untuk meminta kepastian tentang pengembalian BPKB milik Saksi-1 tersebut. Pada saat berada di Kantor Deninteldam IX/Udayana Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Januari 2015, namun setelah tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa tidak menepati surat pernyataan yang telah dibuat Terdakwa tersebut karena BPKB mobil milik Saksi-1 tersebut masih berada di PT BFI Finance Indonesia.
- h. Bahwa BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG milik Saksi-1 sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama pemilik lama atas nama Sdr I Made Semadi menjual mobil tersebut kepada Sdr. Khoerajik (Saksi-3) lalu saksi-3 menjual mobil tersebut kepada Sdr. Akhmad Dawam (Saksi-2) suami Saksi-1 dengan harga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Februari 2010 sesuai kuitansi jual beli yang ditandatangani oleh Saksi-3 selaku penjual.
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang belum membayar atau melunasi uang harga pembelian mobil milik Saksi-1 yang dibeli oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa telah meminta BPKB mobil selanjutnya BPKB tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-1 digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak lain, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk pengakuan Terdakwa yang menganggap bahwa diri Terdakwa sebagai pemilik BPKB tersebut sehingga dapat dengan leluasa menggadaikan atau menjaminkan BPKB tersebut kepada pihak lain padahal BPKB tersebut masih milik Saksi-1.
- j. Bahwa selain menggadaikan BPKB mobil milik Saksi-1, Terdakwa sekira bulan Desember 2014 pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun setelah berjalan tiga bulan sepeda motor tersebut diambil oleh pihak Leasing Federal Internasional Finance (FIF) karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor kredit yang angsurannya tidak dibayar oleh Terdakwa.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas di Jalan Subur Nomor 5 E Banjar/Dusun Monang-Maning, Kelurahan Pemecutan Kelod Denpasar Barat atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1993 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 3930393670872, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri di Dodiklatpur Pulaki Singaraja, setelah lulus ditugaskan di Yonif 743/Sbw, kemudian pada tahun 1994 dimutasi ke Yonif 744/Psy selanjutnya pada tahun 2000 dimutasi ke Deninteldam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan kembali di Deninteldam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
- b. Bahwa Terdakwa pada bulan Mei 2014 sekira pukul 19.00 WITA datang ke rumah suami istri Sdr. Akhmad Dawam (Saksi-2) dan Sdri. Siti Muyasaroh (Saksi-1) di Jalan Subur Nomor 5 E Denpasar, banjar/Dusun Monang Maning, Kelurahan Pemecutan Kelod, Denpasar Barat. Saksi-1 dan Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan satu unit mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG milik Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan sanggup. Kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut beserta STNK dan fotocopy BPKB kepada Terdakwa. Terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah Terdakwa di Asrama Wisma Bayu Nomor 64, Kelurahan Banjar Segara Kuta, Kabupaten Badung untuk ditawarkan kepada orang lain.
- c. Bahwa setelah satu bulan mobil tersebut dibawa dan berada di rumah Terdakwa, selanjutnya pada bulan Juni 2014 Terdakwa bersama istri Terdakwa Sdri. Nofiah (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi-2 dan Terdakwa mengatakan akan membeli sendiri mobil milik Saksi-1 tersebut seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-1 dan Saksi-2. Selanjutnya Terdakwa meminta BPKB asli mobil tersebut kepada Saksi-1 dengan alasan akan digunakan untuk mengurus pembayaran pajak dan memperpanjang STNK mobil tersebut dan diserahkan oleh Saksi-2 sedangkan uangnya Terdakwa mengatakan agar Saksi-1 dan Saksi-2 menunggu.
- d. Bahwa setelah mendapat BPKB mobil tersebut, Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2014 menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan atas pinjaman ke PT

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BFI Finance Indonesia yang beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 43 Denpasar seharga Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 24 bulan dengan angsuran per bulan sebesar Rp2.896.500,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014.

- e. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar harga mobil tersebut kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 dan setiap diminta Terdakwa hanya janji hingga kurang lebih enam bulan, maka pada bulan Desember 2014 sekira pukul 14.00 WITA Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Sdr Suwito (Saksi-4) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta kembali mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG berikut STNK dan BPKB dari Terdakwa. Terdakwa hanya menyerahkan mobil dan STNK kepada Saksi-1 sedangkan BPKB tidak diserahkan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa BPKB masih digunakan Terdakwa untuk mengurus pajak dan memperpanjang masa berlaku STNK di Kantor Samsat. Alasan tersebut enam bulan sebelumnya sudah pernah dikatakan Terdakwa kepada Saksi-1 dan Saksi-2 namun tidak pernah selesai sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mulai tidak percaya dengan perkataan Terdakwa tersebut dan merasa curiga bahwa BPKB mobil tersebut disalahgunakan oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke Kantor Deninteldam IX/Udayana tempat Terdakwa berdinan dengan tujuan untuk meminta BPKB. Dalam pertemuan di Kantor Deninteldam IX/Udayana tersebut Terdakwa di hadapan Pasi Inteldam IX/Udayana Lettu Inf Marjuli (Saksi-6) mengaku telah menggadaikan BPKB tersebut di PT BFI Finance Indonesia yang dilakukan selang beberapa hari setelah Terdakwa mendapatkan BPKB dari Saksi-1. Uang dari hasil menggadaikan BPKB tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 Saksi-1 dan Saksi-2 datang lagi di Kantor Deninteldam IX/Udayana untuk meminta kepastian tentang pengembalian BPKB milik Saksi-1 tersebut. Pada saat berada di Kantor Deninteldam IX/Udayana Terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Saksi-1 pada tanggal 31 Januari 2015, namun setelah tanggal 31 Januari 2015 Terdakwa tidak menepati surat pernyataan yang telah dibuat Terdakwa tersebut karena BPKB mobil milik Saksi-1 tersebut masih berada di PT BFI Finance Indonesia.

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa BPKB mobil Toyota Soluna Nopol W 1554 PG milik Saksi-1 sampai dengan saat ini masih tercatat atas nama pemilik lama atas nama Sdr I Made Semadi. Kemudian Sdr. I Made Semadi menjual mobil tersebut kepada Sdr. Khoerjok (Saksi-3) lalu saksi-3 menjual mobil tersebut kepada Sdr. Akhmad Dawam (Saksi-2) suami Saksi-1 dengan harga Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 15 Februari 2010 sesuai kuitansi jual beli yang ditandatangani oleh Saksi-3 selaku penjual.
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 bahwa Terdakwa akan membeli mobil milik Saksi-1 dan Terdakwa meminta BPKB kepada Saksi-1 dengan alasan akan digunakan untuk mengurus pembayaran pajak dan memperpanjang STNK, lalu Saksi-1 menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa tapi BPKB tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk mengurus pajak dan tidak digunakan memperpanjang STNK namun justru digunakan oleh Terdakwa untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cara menjadikan BPKB tersebut sebagai jaminan atas pinjaman ke PT BFI Finance Indonesia dan setelah mendapatkan uang Terdakwapun tidak membayar uang mobil kepada Saksi-1 sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa. Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam upaya menggerakkan Saksi-1 agar menyerahkan BPKB. Seandainya Saksi-1 mengetahui bahwa BPKB tersebut akan digadaikan atau dijaminkan oleh Terdakwa ke pihak lain tentu Saksi-1 tidak akan menyerahkan BPKB tersebut kepada Terdakwa.
- j. Bahwa selain menggadaikan BPKB mobil milik Saksi-1, Terdakwa sekira bulan Desember 2014 pernah menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun setelah berjalan tiga bulan sepeda motor tersebut diambil oleh pihak Leasing Federal Internasional Finance (FIF) karena sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor kredit yang angsurannya tidak dibayar oleh Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 18 November 2015 sebagai berikut :

Kami mohon agar Pengadilan Militer III-14 Denpasar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Dengan mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal 182 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Serda Filomino Da Silva NRP 3930393670872 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Agar barang-barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar berikut lampiran 4 (empat) lembar Surat tanggapan dan permohonan dari PT Finance Indonesia tanggal 03 Juli 2015 (lampiran berupa copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014, copy Sertifikat Fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 dan copy (legalisir) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H02285779.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0763476/JT/2010 atas nama I Made Semadi, SH.
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0716036.
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 15-07-2014.
- 1 (satu) lembar foto copy struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Filomino Da Silva dan Deputy Branch Manager PT BFI An. Putu Dewi Indrayani.
- 5 (lima) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734.
- 4 (empat) lembar foto copy Asset View, Personal Customer Detail Information dan Customer Card View.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 18 Desember 2014.

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Made Semadi, S.H.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 (Sdr. Akhmad Dawam).

Agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 41-K/PM.III-14/AD/X/2015, tanggal 30 November 2015 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Filomino Da Silva, Serda NRP 3930393670872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353.Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi-2 (Sdr. Akhmad Dawam).
 - 2) Surat-Surat :
 - 2 (dua) lembar berikut lampiran 4 (empat) lembar Surat Tanggapan dan Permohonan dari PT Finance Indonesia tanggal 3 Juli 2015 (lampiran berupa copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014, copy Sertifikat Fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 dan copy (legalisir) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H02285779.
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0763476/JT/2010 atas nama I Made Semadi, S.H. Di kembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0716036.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 15-07-2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Filomino Da Silva dan Deputy Branch Manager PT BFI An. Putu Dewi Indrayani.
- 5 (lima) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734.
- 4 (empat) lembar foto copy Asset View, Personal Customer Detail Information dan Customer Card View.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 18 Desember 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Made Semadi, S.H.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AD/I/2016, tanggal 13 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh TERDAKWA FILOMINO DA SILVA, SERDA NRP 3930393670872.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 41-K/PM.III-14/AD/X/2015 tanggal 30 Nopember 2015, sekedar mengenai pidananya, dan status barang buktinya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

a. Memidana Terdakwa tersebut diatas yaitu : FILOMINO DA SILVA, SERDA NRP 3930393670872 oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota New Soluna Gli 1.5 MT Nopol W 1554 PG Nomor Rangka MHF53AN5037047942, Nomor Mesin 5AJ264353.

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat-Surat :

- 2 (dua) lembar berikut lampiran 4 (empat) lembar Surat tanggapan dan permohonan dari PT Finance Indonesia tanggal 3 Juli 2015 (lampiran berupa copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 tanggal 24 Juni 2014, copy Sertifikat Fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 dan copy (legalisir) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor H02285779.
- 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 0763476/JT/2010 atas nama I Made Semadi, SH. Di kembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 0716036.
- 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W20.00107458.AH.05.01 tahun 2014 tanggal 15-07-2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734 yang ditandatangani oleh Filomino Da Silva dan Deputy Branch Manager PT BFI An. Putu Dewi Indrayani.
- 5 (lima) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4411401734.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy Asset View, Personal Customer Detail Information dan Customer Card View.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan terhadap Filomino Da Silva tanggal 18 Desember 2014.
- 2 (dua) lembar foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Made Semadi, SH.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 41-K/PM.III-14/AD/X/2015 tanggal 30 Nopember 2015, untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

Mengingat akta permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa Nomor APK/41 /PM III-14/AD/III/2016, tanggal 02 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Maret 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 15 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi - III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 15 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan :

"Pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan 235 guna menentukan" :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; dan
- Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa atas dasar Pasal 239 Ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut, kami selaku Pemohon Kasasi mengajukan Kasasi dengan alasan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tinggi tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Bahwa *Judex Facti in casu* yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah salah dalam Pertimbangan terhadap Pidana Penjara yang dinilai masih terlalu berat oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada halaman 13, hal ini sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding pada halaman 4 poin 2 tentang pembuktian unsur ke-2 yaitu "dengan sengaja" dan "melawan hukum" dari Pasal 372 KUHP, seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannya membatalkan putusan Tingkat Pertama atau memperbaharui putusan dengan membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, bukan mengurangi atau meringankan hukuman Terdakwa, seperti dalam pertimbangan pada Putusan Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya halaman 13, karena dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya oleh S.R. Sianturi, S.H. pada halaman 211-212 yang intinya bahwa "jika dari salah satu unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi".

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Agung memutuskan pidana atas diri Pemohon Kasasi dalam perkara ini, perlu dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Kasasi merasakan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya belum memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa sebagai Warga Negara Indonesia dan seorang Prajurit yang menjadi tumpuan hidup bagi keluarganya.
 - b. Bahwa Pemohon Kasasi sejak diputuskannya perkara ini pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersangkutan langsung menjalani pidana pokoknya, dengan demikian sudah sangat merasakan konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga hal tersebut sudah merupakan tujuan pemidanaan yang menimbulkan efek jera bagi Pemohon Kasasi.
 - c. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timor-Timur dan memiliki Satya Lencana Seroja dan kesetiaan VIII tahun.
 - d. Bahwa dalam hal ini Pemohon Kasasi sudah melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan Sdr. Akhmad Dawam alias Yusuf (Saksi-1) yaitu dengan cara membeli mobil tersebut kepada Sdr. Akhmad Dawam alias Yusuf (Saksi-1) vide Lampiran Memori Banding sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan, karena mobil tersebut sudah menjadi milik dari Pemohon Kasasi.
 - e. Bahwa Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung dapat secara arif dan bijaksana memberikan putusan terbaik sebagai peringatan, mendidik dan pembinaan bagi diri kami (Pemohon Kasasi), sehingga bukanlah putusan yang berdampak buruk bagi keluarga.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis di persidangan secara tepat dan benar, sehingga telah dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yakni melakukan tindak pidana Penggelapan dan dalam menjatuhkan pidana *in casu* *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pemidanaan Terdakwa sesuai Pasal 194 Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
FILOMINO DA SILVA, Serda / 3930393670872 tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **08 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 75 K/MIL /2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166